



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Qowaid Fiqhiyyah
Kode Mata Kuliah	: PEN21201
Komponen	: Kompetensi Pendukung
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 4 (empat)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Dr. Ahmad Sudiman Abbas, M.A.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ushul fiqh sebagai alat untuk mengistinbath hukum, serta dapat mengistinbath ahkam dengan menggunakan kaidah-kaidahnya. Dalam perkuliahan ini dibahas : Pengertian ushul fiqh, obyek pembahasan dan faedahnya, *al-ahkam, al-Amru, al-nahyu, al-'aam dan khash, mujmal mubayan, dhahir muawwal, mantuq mafhum, musytarak, nasakh, tarjih, Alquran, al-Sunah, ijtihad, Ijma, Qiyas, Istidlal, qawaid fiqhiyyah*.

C. Kompetensi Inti

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan:

1. Menguasai kemampuan menjelaskan pengertian dan kegunaan hukum ilmu fiqh sebagai alat untuk mengistinbath hukum,
2. Menerapkan tahapan dalam mengistinbath ahkam dengan menggunakan kaidah-kaidahnya

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa memahami pengertian ushul fiqh, obyek pembahasan dan faedahnya;
2. Mahasiswa memahami tentang *al-ahkam, al-Amru, al-nahyu, al-'aam dan khash*;
3. Mahasiswa memahami tentang *mujmal mubayan, dhahir muawwal, mantuq mafhum*;
4. Mahasiswa memahami tentang *musytarak, nasakh, tarjih, Alquran, al-Sunah*;
5. Mahasiswa memahami tentang *ijtihad, Ijma, Qiyas, Istidlal, qawaid fiqhiyyah*.

E. Materi Pembelajaran

1. Al-Amr dan kaidah-kaidahnya,
2. al-Nahyu dan kaidah-kaidahnya
3. Al-'Aam dan kaidah-kaidahnya,
4. Khash takhsish dan macamnya.
5. Mujmal dan Mubayan
6. Dhahir dan Muawal
7. Mantuq dan Mafhum
8. Musytarak dan macam-macamnya
9. Nasakh dan macam-macamnya



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI**



10. Tarjih dan macam-macamnya
11. Alquran sumber hukum Islam pertama
12. Al-Sunah sumber hukum Islam kedua
13. Ijtihad sumber hukum ketiga
 - a. Ijma, Kehujahan dan macam-macamnya
 - b. Qiyas, kehujahan dan macam-macamnya
14. Istidlal ; Istishab, Mashlahah mursalah, Istihsan
15. Istidlal ; Qaul shahabi, Saddu dzara'i, Syar'un man qablana
16. Istidlal ; Urf dan Adat, Istidlal dengan ilham
17. Qawaid fiqhiyah

F. Kegiatan Pembelajaran

1. Diskusi dan tanya jawab tentang materi dibawah bimbingan dosen pengampu;
2. Penugasan kelompok atau individu untuk meresume materi dan presentasi di depan kelas.

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:

- | | |
|---|-------|
| 1. Nilai Formatif (tugas,PR, keaktifan) | : 30% |
| 2. Nilai UTS | : 30% |
| 3. Nilai UAS | : 40% |

H. Alokasi Waktu : 2x50 menit (100 menit)

I. Referensi

1. Hakim Abdul Hamid (1927) *Al-Sulam*, dan *Al-Bayan*, Jakarta, Saadiyah Putra.
- Abu Zahrah Muhamad (1958) *Ushul al-Fiqh*, Baerut, Dar al-Fikr.
2. Yahya Mukhtar (1986) *Dasar-dasar pembinaan hukum Islam*, Bandung, al-Ma'arif.
3. Al-Hudhari, Muhamad (1969), *Ushul al-Fiqh*, Baerut, Dar al-Fikr
4. Hakim, Abdul Hamid (1927), *Mabadi al-Awaliah*, Jakarta, Saadiyah Putra.
5. Karim, A. Syafi'i (1997), *Fiqh Ushul al-Fiqh*, IAIN, Bandung, Pustaka Setia.

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Fuadulham, M.Ed.

Indramayu, 20 Desember 2015
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Ahmad Sudiman Abbas, M.A.